

TANTANGAN DAN PELUANG KEBIJAKAN NON-TUNAI: SEBUAH STUDI LITERATUR

Izzani Ulfi

Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma
Jl. Margonda Raya No. 100, Depok 16424, Jawa Barat
izzani.ulfi@gmail.com

Abstrak

Digaungkannya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia adalah bentuk dari implementasi kebijakan non-tunai di Indonesia. Transaksi non-tunai diharapkan membawa dampak-dampak positif bagi sebuah perekonomian. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menggali dampak-dampak positif penggunaan uang elektronik. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan-tantangan yang mungkin ada dalam penerapan kebijakan non-tunai. Kemudian peluang dan potensi penerapan uang elektronik dalam konteks Indonesia juga dibahas. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat penerimaan masyarakat, standarisasi model bisnis dan penyediaan infrastuktur yang mumpuni adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan kebijakan non-tunai sedangkan dukungan regulasi, pemerataan akses internet dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia merupakan potensi-potensi pendukung guna mencapai lebih banyak dampak positif dari implementasi kebijakan non-tunai yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci: ekonomi, kebijakan non-tunai, uang elektronik

Abstract

National Non-Cash Movement (GNNT) campaigned by Bank Indonesia is a form of implementing cashless policy in Indonesia. Cashless policy is expected to have positive benefits in economy. By using literature review method, this paper attempts to explore positive impacts on e-money implementation. Furthermore, challenges as well as opportunities in the implementation of cashless policy in Indonesia also have been explored. This study finds that the acceptance rate to technology, business model standardization and proper infrastructures are the challenges in cashless policy whereby regulation, even distribution on internet usage and the continuity of infrastructure development in Indonesia are the opportunities that can be used to reach more positive impacts from cashless policy in the future.

Keywords: cashless policy, economy, e-money

PENDAHULUAN

Uang adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Mengacu pada teori, uang berfungsi sebagai alat tukar, alat satuan hitung dan penyimpan nilai. Dalam perekonomian, uang dapat dikatakan sebagai oksigen karena perannya sebagai modal yang dapat menghidupkan sektor-sektor riil. Merujuk pada sejarah, manusia melakukan sistem barter untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem itu kemudian digantikan dengan sistem uang sebagai media pertukaran.

Uang kertas maupun uang logam yang juga disebut uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara. Dalam proses produksinya, uang dicetak dengan mengacu pada standar operasional dan karakteristik tertentu agar tidak mudah dipalsukan. Tinta untuk mencetak dan fitur pengaman pada uang juga memiliki kriteria khusus. Oleh karena itu, proses pencetakan uang memakan biaya yang tidak murah. Hal tersebut belum termasuk biaya pada proses penyimpanan dan pendistribusian uang tunai cukup besar (Yaqub, Bello, Adenuga, & Ogundeji, 2013).

Hal tersebut menjadi salah satu alasan tercetusnya bergesernya uang kertas pada uang elektronik yang disebut juga e-money. Kini, uang ber-evolusi menjadi uang elektronik dimana uang tidak lagi mesti berbentuk fisik, namun juga dapat berupa digit-digit elektronik. Dalam era sekarang, kebijakan penggunaan uang elektronik disebut juga dengan mengkampanyekan penggunaan transaksi non-tunai yang bertujuan untuk mencapai masyarakat non-tunai.

Istilah uang elektronik dapat didefinisikan sebagai uang yang berbentuk digital dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/8/PBI/2014, uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Dengan kata lain, uang elektronik dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Dalam perangkat lunak, uang elektronik biasanya berbentuk aplikasi penyimpan saldo atau nilai uang, sedangkan pada perangkat keras bentuk uang elektronik yang paling umum adalah sebuah kartu yang didalamnya mengandung nilai uang tertentu sesuai yang disetorkan penggunanya.

Transaksi non-tunai dapat juga berarti transaksi atau pembayaran melalui media seperti kartu debit, kartu kredit, anjungan tunai mandiri (ATM), cek dan lain sebagainya. Sistem transaksi ini mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Akibatnya, banyak negara berkembang berlomba-lomba menerapkan kebijakan non-tunai yang berarti melakukan pergeseran dari penggunaan transaksi dengan uang kertas ke uang elektronik.

Dewasa ini, memasuki era masyarakat non-tunai, banyak transaksi keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan uang elektronik. Sebagai contoh, apabila dulu membayar tol harus menggunakan uang tunai, makan sekarang hanya perlu menggunakan kartu yang sudah terisi saldo elektronik. Begitu juga dengan perjalanan dengan kereta komuter yang dahulu membayar tunai dan mendapat tiket, sekarang cukup menggunakan kartu yang berisi saldo elektronik. Hal ini lebih menarik dilakukan karena para penyedia jasa keuangan mengkampanyekan transaksi non-tunai dengan begitu banyak promosi menarik berupa potongan harga maupun pengembalian uang (*cashback*).


Apabila dilihat dari sejarahnya, praktek transaksi non-tunai sudah ada sejak lama. Penggunaan teknologi komputer yang meningkat pada tahun 1860an membuat perusahaan Western Union memperkenalkan sistem transfer dana elektronik. Kemudian, pada akhir tahun 1990, orang mulai menggunakan cek elektronik dan *smart card* yang dapat digunakan untuk transfer uang. Setelah itu, transaksi digital melalui kartu kredit juga meningkat untuk mencegah biaya transaksi.

Pada lingkungan negara-negara ASEAN, pada awal tahun 2019, angka transaksi pembayaran melalui *smartphone* di Indonesia ada pada angka 47 persen. Namun angka

tersebut masih dibawah Vietnam dan Thailand yang masing-masing mencapai 61 persen dan 67 persen (PwC, 2019). Menurut Bank Indonesia, pada tahun 2019, volume transaksi uang elektronik mencapai lebih dari 515 juta transaksi dan sedangkan penggunaan ATM debit mencapai 616 juta transaksi. Kenaikan angka-angka tersebut menunjukkan komitmen dan keaktifan Indonesia dalam mendukung peningkatan transaksi-transaksi non-tunai.

Salah satu bentuk upayanya adalah adalah peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai bentuk menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, meningkatkan perlindungan konsumen dan efisiensi sistem keuangan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga meluncurkan standar kode respons cepat atau *quick response* (QR) code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking bernama QR Code Indonesian Standard (QRIS). Penggunaan QRIS ini adalah salah satu bentuk dukungan Bank Sentral dalam mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, dan memajukan usaha mikro, kecil, menengah di Indonesia.

Terkait dengan perkembangan itu, potensi pengembangan instrumen sistem pembayaran non tunai masih sangat besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas manfaat transaksi non-tunai khususnya uang elektronik, penggunaan ATM dan transaksi menggunakan kartu debit dan kredit dalam sebuah perekonomian dengan menelusuri penelitian terdahulu pada satu dekade terakhir (2009-2019) melalui studi literatur. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran umum berkaitan dengan potensi dan tantangan yang dapat terjadi pada penerapan kebijakan non-tunai di Indonesia.



Gambar 1. Volume Transaksi Non Tunai di Indonesia

Sumber: Data diolah dari Bank Indonesia

KERANGKA TEORI

E-money dan Inflasi

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) adalah bentuk gerakan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia untuk mendorong penggunaan instrumen non-tunai sebagai alat pembayaran. Pergeseran penggunaan uang dari tunai ke non-tunai tentu akan menimbulkan dampak pada sistem uang yang ada. Hal yang paling dasar

adalah menurunnya jumlah uang tunai yang digunakan akan menimbulkan efek pada percepatan perputaran uang atau yang disebut dengan *velocity of money* (Ady, 2016).

Selain itu, penggunaan uang elektronik juga akan berdampak pada jumlah uang beredar (JUB). Nilai uang ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap uang. Jumlah uang beredar ditentukan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Sementara jumlah uang yang diminta (*money demand*) ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat harga rata-rata dalam perekonomian sedangkan jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk melakukan transaksi bergantung pada tingkat harga barang dan jasa yang tersedia. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat harga akan semakin besar pula jumlah uang yang diminta.

Dinamika jumlah uang beredar erat hubungannya dengan harga. Apabila harga meningkat, maka permintaan akan jumlah uang beredar turut meningkat pula. Hal ini menyebabkan perekonomian akan mencapai titik keseimbangan yang baru ketika jumlah uang yang diminta seimbang dengan jumlah uang yang diedarkan. Pada teori kuantitas uang (*quantity theory of money*) dijelaskan bahwa tingkat harga ditentukan dan akan berubah seiring dengan perubahan jumlah uang beredar.

Dalam rangka didorongnya penggunaan transaksi non-tunai tentu akan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar. Hal yang mungkin perlu dikaji adalah apakah hal tersebut memiliki dampak negatif seperti inflasi. Beberapa studi menyatakan bahwa Jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia dan pertumbuhan e-money memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia (Zunaitin, Regina & Wahyu 2017).

Penurunan permintaan uang akibat transaksi non-tunai juga akan menyebabkan penurunan tingkat suku bunga di pasar uang. Hal ini timbul akibat masyarakat yang akan cenderung memilih menggunakan alat pembayaran non tunai yang dibarengi dengan menyetor atau menyimpan uang di bank atau penyelenggara alat pembayaran non-tunai lainnya. Hal ini akan membuat biaya pinjaman lebih kompetitif sehingga meningkatkan investasi perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan output riil nasional.

Kebijakan non-tunai dan Dampaknya terhadap Ekonomi

Nigeria adalah salah satu negara di Afrika yang secara *massive* menerapkan *kebijakan non-tunai* yang salah satunya adalah mendorong penggunaan e-money. Beberapa studi terkait dampak kebijakan non-tunai melalui e-money menunjukkan hasil yang positif. Hal ini juga didukung oleh Omotunde, Sunday, dan John-Dewole (2013) yang menyatakan bahwa *kebijakan non-tunai* adalah sebuah langkah yang tepat karena akan kasus kriminal dan korupsi serta menarik investor asing ke Nigeria.

Dampak positif yang pertama adalah e-money dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Hasan, De Renzis, dan Schmiedel (2012) menganalisis hubungan antara pembayaran retail dengan pertumbuhan ekonomi dengan menguji data dari 27 negara Eropa pada periode 1995 sampai 2009. Secara umum, hasil menunjukkan migrasi ke pembayaran elektronik memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan perdagangan. Dampak positif antara kebijakan non-tunai terhadap pertumbuhan perekonomian juga ditunjukkan oleh (Mieseigha & Ogbodo, 2013), (Comfort & Omoare, 2015), Namun begitu, tidak semua instrument memiliki dampak yang besar.

Namun begitu, tidak semua media pembayaran memberikan pengaruh besar. Contohnya seperti pada pembayaran retail menggunakan beberapa instrumen seperti


pembayaran melalui kartu, kredit transfer dan *direct debit* memiliki hubungan positif kepada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pembayaran melalui cek memiliki pengaruh yang relative rendah terhadap kondisi makroekonomi (Susilawati & Putri, 2019). Lebih lanjut lagi, penelitian dari Oyewole, Gambo, Abba, dan Onuh (2013) mengatakan bahwa hanya saluran ATM yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, e-money juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) dimana pertumbuhan UMKM secara makro akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara melalui pertumbuhan GDP (Joel, Neeka, Kelvin, & George, 2016). Studi oleh Comfort et.al (2015) menyatakan bahwa kebijakan non-tunai berpotensi mendukung pertumbuhan UMKM walaupun belum dapat sepenuhnya merangkul UMKM yang informal. Penggunaan transaksi non-tunai juga dapat meningkatkan performa keuangan dari UMKM (Rofiat, 2017) (Ebeiyamba, 2014) (Odior & Banuso, 2012).

Meski belum dapat merangkul sektor informal, transaksi non-tunai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru baik di perkotaan maupun pedesaan karena dengan sistem online jarak dan waktu seolah menjadi tanpa batas. Hal ini ditandai dengan banyaknya toko-toko online yang dapat dijangkau karena tidak lagi memerlukan transaksi pembayaran secara fisik atau tunai. Hal ini juga didukung dengan banyaknya platform marketplace yang memfasilitasi siapapun yang ini masuk dunia bisnis jual beli.

Dari sisi konsumen, kebijakan ini juga berpotensi memberi banyak manfaat positif. (Adeniyi & Olutayo, 2015) menunjukkan kepuasan konsumen dalam bertransaksi dengan menggunakan e-money. Hasil penelitian dari Yaqub, et.al. (2013) juga menyatakan bahwa diterapkannya kebijakan non-tunai dengan memperbanyak saluran pembayaran elektronik akan berdampak positif bagi kenyamanan dan kemudahan konsumen dalam pembayaran, memperkecil risiko kejahatan dan biaya administrasi yang lebih rendah. Sedangkan untuk perusahaan benefitnya dapat berupa akses yang lebih cepat ke modal dan memperkecil biaya pengurusan (Odior et.al 2012). Terakhir, pemerintah juga akan diuntungkan karena kebijakan ini dapat menaikkan tingkat pengumpulan pajak, inklusi finansial yang lebih baik dan perkembangan ekonomi.

Dengan adanya kemudahan bertransaksi, penggunaan transaksi non-tunai idealnya memberikan efisiensi dan keleluasaan dalam mengatur kebutuhan. Namun begitu, ada kemungkinan lain yang dapat timbul yaitu perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi tersebut. Sebuah studi Ramadani (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi penggunaan transaksi non-tunai seperti kartu debit dan uang elektronik, semakin tinggi pula pengeluaran konsumsi pengguna uang elektronik.




Gambar 2. Dampak Positif Kebijakan non-tunai bagi Perekonomian

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada makalah ini adalah studi literatur. Penelitian ini mengumpulkan studi-studi terdahulu dalam jangka sepuluh tahun terakhir yaitu periode tahun 2009-2019 terkait kebijakan non-tunai. Studi-studi tersebut kemudian diekstrak untuk mendapatkan informasi mengenai dampak-dampak positif kebijakan non-tunai pada perekonomian sekaligus tinjauan mengenai tantangan dan peluang yang ada pada penerapan kebijakan non-tunai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Kebijakan Non-tunai



Gambar 3. Tantangan dan Peluang dalam Kebijakan Non-Tunai

Pada kajian literatur telah ditemukan banyak penelitian yang membuktikan manfaat yang didapat dengan adanya kebijakan non-tunai antara lain pertumbuhan ekonomi, potensi penurunan angka kriminal dan korupsi hingga kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi para pengguna atau konsumen. Namun begitu, dalam penerapannya tidak luput dari tantangan-tantangan. Ada beberapa tantangan yang akan menjadi perhatian yaitu karakteristik ekonomi dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi, standarisasi model bisnis serta tambahan biaya pemeliharaan dan keamanan.

Karakteristik suatu negara dapat menjadi tantangan bagi penerapan kebijakan non-tunai. Sebagai contoh, di negara seperti Nigeria dan mayoritas negara berkembang, industri didominasi oleh UMKM berpendapatan rendah yang ketika dalam proses migrasi dari penggunaan uang tunai menjadi non-tunai akan memerlukan waktu yang lama karena harus mengganti kebiasaan menggunakan uang tunai (Nwankwo & Eze, 2012). Hal ini juga berkaitan dengan tingkat penerimaan terhadap pembayaran non-tunai atau adanya resistansi terhadap perubahan. Hal ini cenderung terjadi pada masyarakat daerah yang bisa jadi tingkat iliterasi terhadap teknologinya masih rendah. Sementara masyarakat perkotaan yang secara karakteristik lebih mampu menerima perubahan dan didukung oleh ketersediaan infrastruktur. Penerimaan yang lumayan responsif ini pun ada karena dorongan berbagai macam program promosi seperti yang dilakukan provider uang elektronik saat ini. Dengan kata lain, gerakan atau kegiatan penguatan literasi dan kampanye penggunaan transaksi non-tunai harus terus dilakukan.

Dari sisi model bisnis, Samsumar (2016) mengatakan ada beberapa model yang dapat diterapkan di Indonesia, yaitu *model single issuer*, *model multi issuer- single operator* dan *model multi issuer - multi operator*. *Model single issuer* adalah model secara nasional hanya ada satu penerbit yang menerbitkan uang elektronik, dimana sistem operator dapat dilakukan oleh penerbit itu sendiri atau oleh pihak lain. Dalam model ini *issuer* harus memiliki kemampuan untuk membangun jaringan sistem yang luas ke berbagai armada niaga (*merchant*). Hal yang menarik dalam model ini adalah penerimaan terhadap *merchant* cukup luas.

Model yang kedua, *model multi issuer- single operator*, adalah model yang secara nasional memungkinkan terdapat lebih dari satu penerbit e-money dengan hanya ada satu sistem operator yang menyediakan infrastruktur penyelenggaraan uang elektronik. Model yang ketiga adalah *model multi issuer - multi operator*. Model ini pada prinsipnya hampir sama dengan model yang kedua dimana secara nasional terdapat lebih dari satu penerbit yang menerbitkan uang elektronik, namun masing-masing penerbit dapat menggunakan sistem operator berbeda. Agar setiap uang elektronik yang diterbitkan oleh masing-masing penerbit itu dapat diterima secara luas karena perbedaan operator, maka perlu ada standarisasi dalam penyelenggaraan uang elektronik oleh berbagai penerbit dan sistem operator tersebut.

Secara definisi, model yang paling dekat dengan yang diterapkan di Indonesia adalah model yang ketiga, *model multi issuer - multi operator*. Indonesia memiliki berbagai macam penerbit dan operator. Saat ini sudah ada 39 penerbit atau penyelenggara uang elektronik. Karena banyaknya penerbit dan perbedaan sistem operator ini, maka standarisasi dalam penyelenggaraan uang elektronik harus dilakukan.

Keberadaan infrastruktur juga harus diperhatikan terutama bagi masyarakat yang berada di daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, penyedia jasa keuangan dan pembayaran untuk merancang infrastruktur yang tepat. Apabila infrastruktur telah terbangun, tantangan tidak berhenti sampai disitu. Menurut Ibrahim & Maiwada (2014) berikut ini adalah fasilitas-fasilitas ini merupakan infrastruktur dasar dari penyelenggaraan uang elektronik yaitu pasokan listrik, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Point of Sale (POS) terminal dan kartu elektronik.

Pasokan listrik sangat penting karena seluruh transaksi non-tunai menggunakan sistem yang bergantung pada daya listrik. Kemudian ATM juga penting untuk mendukung transaksi pembayaran dan juga mengisi ulang karti-kartu yang menjadi media pembayaran non-tunai. Selain itu, POS terminal yang merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk membaca informasi kartu dan memproses pembayaran

pada kartu itu untuk transaksi juga merupakan alat yang penting dalam transaksi non-tunai.

Tingginya biaya pemeliharaan dan investasi pada keamanan jaringan untuk menghindari pembajakan atau penipuan juga merupakan hal yang harus diperhatikan mengingat rentannya dunia digital saat ini (Ovat, 2012). Kekhawatiran akan hal ini juga akan menyebabkan susahnya proses peralihan ke transaksi non-tunai. Ada dua hal penting pada keamanan operasional uang elektronik, yaitu *potential security risk* dan *security measures* (Samsumar, 2016). *Potential security risk* dapat berupa penggandaan alat, duplikasi pada perangkat lunak/data, pencurian, penyalahgunaan transaksi hingga risiko *malfunction* atau data yang hilang. *Security measures*, bertujuan untuk memastikan ancamana kejahatan, memberikan peringatan pada pengguna apabila ada indikasi penyalahgunaan dan tindakan untuk mengurangi dampak-dampak yang ada.

Bicara mengenai peluang, regulasi mengenai uang elektronik dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Dari sisi perizinan, penyelenggaraan uang elektronik diotorisasi dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Per 24 Oktober 2019, telah ada 39 penyelenggara uang elektronik yang memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dari daftar tersebut, ada beberapa penyedia layanan yang telah umum digunakan karena menjadi alat bayar pada transportasi umum seperti kereta komuter dan transjakarta diantaranya Mandiri e-money, Flazz BCA dan Brizzi Bank BRI serta LinkAja dari PT Fintek Karya Nusantara yang merupakan perusahaan gabungan bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN.

Pada regulasi dari sisi Syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang mengatur ketentuan dan batasan penggunaan uang elektronik sesuai syariat Islam. Namun, sampai dengan saat ini hanya satu penyelenggara yang menggunakan bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) e-money yang secara infrastruktur penyelenggaraannya masih bergantung pada Bank Mandiri. Menurut laman daring BSM, BSM e-money sudah dapat digunakan untuk membayar tol, bus, kereta komuter, pengisian bahan bakar minyak, belanja di beberapa *merchant*, restoran dan tempat rekreasi dalam jumlah yang terbatas.

Selain yang disebutkan diatas, koneksi dan jangkauan internet juga memegang peranan penting karena selain listrik, transaksi non-tunai juga menggunakan koneksi internet. Menurut survey APJII tahun 2019, pengguna internet di Indonesia mencapai 64.8% dari total populasi Indonesia. Persentase tersebut setara dengan 171.17 juta jiwa dari total 264.16 juta jiwa penduduk Indonesia. Hal tersebut membuat para provider tergerak untuk terus meningkatkan layanan dan jangkauan koneksi internet agar terus meningkatkan jumlah jangkauan pengguna. Pasokan listrik yang juga merupakan pendukung operasional transaksi dengan uang elektronik terus meningkat di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pasokan listrik di Indonesia sebesar 55.177 MW pada tahun 2017 dan diberitakan telah mengalami kenaikan sebesar 4000 MW di tahun 2019.

Kios-kios pengisian dan pengecekan saldo yang menjangkau semua daerah dan fasilitas pelayanan keluhan pelanggan yang tersedia sepanjang waktu juga sangat penting. Hal ini berkaitan dengan salah satu kelemahan uang elektronik dimana akses pengecekan dan pengisian saldo masih terbatas dan tidak terlepasnya masalah-masalah pada penggunaan perangkat digital sehingga memerlukan adanya fasilitas yang dapat

selalu melayani konsumen kapanpun dan dimanapun apabila terkendala pada transaksi. Hal ini dapat diatasi dengan bekerja sama dengan kios-kios mini market seperti Indomart dan Alfamart yang tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia sehingga sekaligus dapat menjawab tantangan mengenai kebutuhan ATM sebagai media pengisian saldo.

SIMPULAN DAN SARAN

Dorongan untuk melaksanakan transaksi non-tunai dengan adanya kebijakan non-tunai pada berbagai negara diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa transaksi non-tunai membawa dampak positif dalam perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi secara makro dan pertumbuhan pada UMKM. Selain itu, efisiensi kenyamanan dan keamanan transaksi juga menjadi dampak positif yang didapatkan konsumen.

Meskipun begitu, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam rangka penerapan transaksi non-tunai yang efisien diantaranya adalah masih rendahnya tingkat penerimaan konsumen, model bisnis yang harus distandarisasi dan biaya tambahan akibat kegiatan pemeliharaan dan keamanan pada transaksi non-tunai. Walau begitu, Indonesia memiliki beberapa peluang dalam implementasi kebijakan non-tunai di Indonesia diantaranya adalah sudah adanya dukungan regulasi tentang uang elektronik. Selain itu, untuk mengakomodir rakyat Indonesia yang mayoritas adalah penduduk Muslim untuk menggunakan uang elektronik, MUI sudah mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Kemudian, akses internet dan pengembangan infrastruktur uang elektronik di Indonesia juga dinilai cukup untuk memfasilitasi penggunaan uang elektronik di Indonesia.

Dengan ter-identifikasinya peluang dan tantangan, kita dapat merancang bagaimana memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan pada implementasi kebijakan non-tunai. Dengan dilakukannya hal tersebut, bukan tidak mungkin dampak-dampak positif atas penyelenggaraan dan kebijakan transaksi non-tunai yang telah dilakukan dapat terus meningkat sehingga bisa berkontribusi pada perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeniyi, A., & Olutayo, O. (2015). Cashless policy and customers' satisfaction: A study of commercial banks in Ogun State, Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting Wwww.Iiste.Org ISSN*, 6(2), 37–48. Retrieved from www.iiste.org
- Ady, E. (2016). Pengaruh sistem pembayaran non-tunai terhadap inflasi di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2),1–15.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2019). Laporan survey penetrasi & profil perilaku pengguna internet Indonesia. *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*. Retrieved from www.apjii.or.id
- Bank Indonesia. (2018). Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, 35.
- Comfort, M.A., & Omoare, E. O. (2015). Cashless policy and economic activities in

- developing countries (A case study of Nigeria). *American Journal of Economics*, 5(4), 417–422. <https://doi.org/10.5923/j.economics.20150504.03>
- Dewan Syariah Nasional. (2017). Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah, (19), 12. Retrieved from <https://dsnmu.or.id/category/fatwa/>
- Ebeiyamba, O. J. (2014). Effect of cashless economy on micro and small scale businesses in Nigeria. *European Journal of Business and Management*, 6(1), 101–106.
- Hasan, I., De Renzis, T., & Schmiedel, H. (2012). Retail payments and economic growth. *Bank of Finland Discussion Paper, SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2100651>
- Ibrahim, S. O., & Maiwada, Y. B. (2014). An assessment of e-payment infrastructures towards an efficient cashless policy in Nigeria: A case study of Bauchi State. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 5(4), 18–24. <https://doi.org/10.9790/5933-0541824>
- Joel, A., Neeka, I., Kelvin, N., & George, N. (2016). Repositioning cashless policy in the Nigeria economy: Policy options for small scale business development. *International Journal of Economics, Business and Management Studies*, 3(2), 67–74. <https://doi.org/10.20448/802.3.2.67.74>
- Mieseigha, E. G., & Ogbodo, U. K. (2013). An empirical analysis of the benefits of cashless economy on Nigeria's economic development. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(17), 11–16. Retrieved from www.iiste.org
- Nwankwo, O., & Eze, O. R. (2012). Electronic payment in cashless economy of Nigeria: Problems and prospect. *Journal of Management Research*, 5(1), 138–151. <https://doi.org/10.5296/jmr.v5i1.2650>
- Odiar, E. S., & Banuso, F. B. (2012). Cashless banking in Nigeria: Challenges, benefits and policy implications. *European Scientific Journal*, 8(12), 289–316.
- Omotunde, M., Sunday, T., & John-Dewole, A. T. (2013). Impact of cashless economy in Nigeria. *Greener Journal of Internet, Information and Communication Systems*, 1(2), 040–043. <https://doi.org/10.15580/gjiics.2013.2.020713436>
- Ovat, O. O. (2012). The central bank of Nigeria's cashless policy in Nigeria: Benefits and challenges. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 3(14), 128–133. Retrieved from www.iiste.org
- Oyewole, O. S., Gambo, E.J., Abba, M., & Onuh, M. E. (2013). Electronic payment system and economic growth: A review of transition to cashless economy in Nigeria. *International Journal of Scientific Engineering and Technology*, 2 (9), 913–918.
- PwC. (2019). Global Consumer Insights Survey. *Global Consumer Insights Survey*.
- Ramadani, L. (2016). Pengaruh penggunaan kartu debit dan uang elektronik (E-Money) terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p001>
- Rofiat, A. (2017). The effect of cashless banking on the financial performance of small and medium scale enterprises. *International Journal of Advanced Research in Public Policy, Social Development and Enterprise Studies*, 2(2), 133–142.
- Samsumar, L. D. (2016). Konsep dan tantangan penggunaan teknologi e-money sebagai alat pembayaran alternatif di Indonesia. *METHODIKA: Jurnal Teknik*

- Informatika Dan Sistem Informasi*, 2(1), 102–107. Retrieved from <http://www.methodika.net/index.php/jurnalmethodika/article/view/18>
- Susilawati, & Putri, D. Z. (2019). Analisis pengaruh transaksi non tunai dan suku bunga BI terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 667–678.
- Yaqub, J. O., Bello, H. T., Adenuga, I. A., & Ogundeji, M. O. (2013). The cashless policy in Nigeria: Prospects and challenges. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(3), 200–212.
- Zunaitin, E., Niken, R.W, Wahyu, F.P. (2017). Pengaruh e-money terhadap inflasi di Indonesia (The Effect E-money of Inflation in Indonesia). *Journal Ekuilibrium*, II(1), 18–23.